



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 207 TAHUN 2024

TENTANG
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas perlu dilakukan evaluasi dan disesuaikan;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4510);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Negara Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 98 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan arahan dalam penyusunan naskah Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- b. merumuskan kebijakan teknis organisasi dan tata kerja sebagai bahan penyusunan naskah Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- c. melakukan pembahasan naskah peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas; dan
- d. menyiapkan administrasi dan sarana prasarana penyusunan naskah Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 14 MAY 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,


HANUNG CAHYO SAPUTRO

NO.	JABATAN	PARAF
1.	P. Rtda	K
2.	Asminurn	K
3.	Kabag Hukum	g
4.	Kabag Organisasi	K

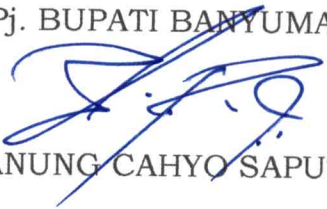
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

NO.	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah	
2.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
3.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
4.	Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
5.	Kepala Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Anggota	
6.	Kepala BKAD Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Kepala BKPSDM Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	

(1)	(2)	(3)	(4)
9.	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	
10.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	
11.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	
12.	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan DIKMAS Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	
13.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	
14.	Pejabat Fungsional pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Ike Yunidhar P., S.STP., M.Si. 2. Qodir Muhadjir, S.Sos, M.Si 3. Muhammad Nursafiq, S.I.P

NO.	JABATAN	PARAF
1.	Pj. Sekda	A
2.	Asminun	A
3.	Kabag Hukum	Q
4.	Kabag Organisasi	K.

Pj. BUPATI BANYUMAS,

HANUNG CAHYO SAPUTRO